



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SUTIRTA, bertempat tinggal di Jalan Cemara Nomor 25 RT 005/ RW 006, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan register Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Psr yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki yang lahir dari suami Istri bernama YAMANTO dan SUMIATI sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 18/1971 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pasuruan pada tanggal 18 Agustus 2022 atas nama SOEN TIE berganti nama SUTIRTA sesuai dengan Catatan Pinggir Perubahan Nama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 100/PDT/1990P tertanggal 3 September 1990;
- Bahwa Pemohon mempunyai Saudara kandung Laki laki bernama SUNARYO lahir di Pasuruan tanggal 7 Nopember 1979 berstatus belum kawin;
- Bahwa Pemohon bersama SUNARYO telah mendirikan usaha bersama dengan nama PT. MITRA GAS SUKSES berdasarkan Akta Nomor 66 yang dikeluarkan oleh Notaris Wahyu Krisna Suyanto pada tanggal 24 Mei 2018;
- Bahwa dalam kedudukan di PT. MITRA GAS SUKSES Pemohon menjabat sebagai KOMISARIS sedangkan Saudara kandung Pemohon

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Psr



bernama SUNARYO sebagai DIREKTUR berdasarkan Akta Nomor 38 yang dikeluarkan oleh Notaris Wahyu Krisna Suyanto pada tanggal 17 Juli 2020 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham;

- Bahwa sesuai dengan Akta Pendirian PT MITRA GAS SUKSES Nomor 66 Pasal 12 yang mengatur tugas dan wewenang DIREKTUR yaitu mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan;
- Bahwa Saudara kandung Pemohon bernama SUNARYO selaku DIREKTUR pada PT MITRA GAS SUKSES sejak tanggal 31 Januari 2023 menderita sakit Stroke berdasarkan Surat Keterangan dokter dari Rumah Sakit Katolik St,Vincentius & Paulo Surabaya tertanggal 22 Februari 2023 sehingga Saudara kandung Pemohon bernama SUNARYO tersebut selaku DIREKTUR tidak dapat melakukan aktifitas serta melakukan tindakan hukum untuk kepentingan PT MITRA GAS SUKSES;
- Bahwa Pemohon oleh kedua Orang Tua Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu dari saudaranya bernama SUNARYO yang sedang sakit stroke tersebut;
- Bahwa Pemohon sebagai Saudara kandung dan selaku Komisaris pada PT. MITRA GAS SUKSES bermaksud mengajukan permohonan sebagai Pengampu Saudaranya bernama SUNARYO agar supaya Pemohon dapat menggantikan SUNARYO sebagai DIREKTUR untuk dapat melakukan tindakan hukum sesuai tugas dan wewenang DIREKTUR sehingga PT. MITRA GAS SUKSES dapat berjalan sebagaimana mestinya;
- Bahwa Pemohon sebagai Wali Pengampu dari Saudaranya bernama SUNARYO selaku DIREKTUR PT MITRA GAS SUKSES akan melakukan perbuatan hukum untuk menanda tangani perpanjangan kontrak kerja dengan PT. PERTAMINA PATRA NIAGA;
- Bahwa untuk kepentingan Pemohon sebagai Wali Pengampu dan Saudara kandungnya bernama SUNARYO maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan agar dalam waktu yang tidak terlampau lama berkenan memeriksa permohonan. Pemohon dan selanjutnya memutuskan dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (SUTIRTA) sebagai Wali Pengampu dari SUNARYO, laki-laki lahir di Pasuruan tanggal 17 Nopember 1979;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon (SUTIRTA) untuk mewakili SUNARYO, melakukan perbuatan hukum guna menanda tangani perpanjangan kontrak kerja dengan PT. PERTAMINA PATRA NIAGA sebagai Direktur PT. MITRA GAS SUKSES;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

| | | |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Bukti bertanda P-1 berupa | Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3575031206710003, tanggal 10 Februari 2022, atas nama SUTIRTA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan; |
| 2. | Bukti bertanda P-2 berupa | Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3575032010090004, tanggal 4 November 2022, atas nama Kepala keluarga SUTIRTA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan; |
| 3. | Bukti bertanda P-3 berupa | Fotokopi Kutipan Surat Tanda Kelahiran Nomor 120/1979, tanggal 23 November 1979, atas nama SUNARYO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan; |
| 4. | Bukti bertanda P-4 berupa | Fotokopi Kartu Keluarga Nomor /Kec.121/Kel.Bgn.3/RW I, tanggal 25 Mei |

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | |
|----|----------------------------------|--|
| | | 1984, atas nama Kepala keluarga YAMANTO (LIEM KOK KIONG), yang dikeluarkan oleh Lurah Bangilan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan; |
| 5. | Bukti bertanda P-5 berupa | Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3575030711790001, tanggal 3 November 2017, atas nama SUNARYO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan; |
| 6. | Bukti bertanda P-6 berupa | Fotokopi Surat Keterangan sakit / Istirahat, tanggal 22 Juni 2023, atas nama SUNARYO, yang dikeluarkan oleh dr. PAULUS SUGIANTO, dr, Sp.S(K) Spesialis Saraf/Neurologist di Surabaya; |
| 7. | Bukti bertanda P-7 berupa | Fotokopi Salinan Penetapan Perdata Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Psr TANGGAL 27 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan SUGENG AGUNG SISWOYO, S.H., M.H.; |

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi **bukti P-1, P-2, P-4, sampai dengan P-6**, tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Fotokopi **bukti P-3** adalah Fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan Aslinya di muka persidangan, sedangkan **bukti P-7 adalah** Salinan Penetapan yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Para Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **WIRATSARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai Karyawan di Perusahaan Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara SUNARYO dan SUTIRTA itu kakak beradik kandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua namanya YAMANTO dan SUMIATI;
- Bahwa SUNARYO lahir tanggal 7 November 1979 ;
- Bahwa sekarang SUNARYO di rawat di rumah;
- Bahwa Saksi sering menengok SUNARYO;
- Bahwa usia SUNARYO sekarang berusia 43 tahun dan sampai saat ini belum menikah;
- Bahwa SUNARYO sampai sekarang masih dalam perawatan yang kondisinya masih belum stabil untuk berkomunikasi kadang bisa kadang tidak, kaki dan tangan kanannya tidak bisa digerakkan, tetapi bisa jalan sedikit tetapi dibantu dengan tongkat;
- Bahwa antara SUNARYO dan SUTIRTA mempunyai bisnis keluarga, yaitu mendirikan usaha dengan nama PT.Mitra Gas Sukses, yang kedudukannya SUNARYO sebagai Direktur, sedangkan SUTIRTA sebagai Komisaris;
- Bahwa PT.Mitra Gas Sukses harus melakukan perpanjangan kontrak kerja dengan Pertamina yang salah satu syaratnya untuk perpanjangan harus ada tanda tangan dari SUNARYO sebagai Direktur;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon karena SUNARYO tidak bisa berbuat apa-apa sehingga Pemohon bisa mewakili SUNARYO bertindak dapat menggantikan SUNARYO sebagai Direktur, sedangkan Pemohon sendiri adalah sebagai Komisaris untuk dapat melakukan tindakan hukum dalam hal perpanjangan kontrak dengan PT. Pertamina Patra Niaga, sehingga PT. Mitra Gas Sukses dapat berjalan sebagaimana mestinya;

2. Saksi **SISKA TRIANA WINANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi hampir setiap hari menengok SUNARYO yang ikut bertugas merawat;
- Bahwa sekarang SUNARYO di rawat di rumah;
- Bahwa Saksi sering menengok SUNARYO;
- Bahwa SUNARYO sampai sekarang masih dalam perawatan yang kondisinya masih belum stabil untuk berkomunikasi kadang bisa kadang tidak, kaki dan tangan kanannya tidak bisa digerakkan, tetapi bisa jalan sedikit tetapi dibantu dengan tongkat;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara SUNARYO dan SUTIRTA mempunyai bisnis keluarga, yaitu mendirikan usaha dengan nama PT.Mitra Gas Sukses, yang kedudukannya SUNARYO sebagai Direktur, sedangkan SUTIRTA sebagai Komisaris;
- Bahwa PT.Mitra Gas Sukses ada perpanjangan kontrak kerja dengan Pertamina yang salah satu syaratnya untuk perpanjangan harus ada tanda tangan dari SUNARYO sebagai Direktur;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon karena SUNARYO tidak bisa berbuat apa-apa sehingga Pemohon bisa mewakili SUNARYO bertindak dapat menggantikan SUNARYO sebagai Direktur, sedangkan Pemohon sendiri adalah sebagai untuk dapat melakukan tindakan hukum dalam hal perpanjangan kontrak dengan PT. Pertamina Patra Niaga, sehingga PT. Mitra Gas Sukses dapat berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan SUNARYO adalah saudara kandung;
- Bahwa pemohon dan SUNARYO mempunyai bisnis keluarga;
- Bahwa Perseroan Terbatas PT. Mitra Gas Sukses sudah berjalan selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa di PT. Mitra Gas Sukses Pemohon bertindak sebagai Komisaris dan SUNARYO sebagai Direktur;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon karena SUNARYO tidak bisa berbuat apa-apa sehingga Pemohon bisa mewakili SUNARYO bertindak dapat menggantikan SUNARYO sebagai Direktur, sedangkan Pemohon sendiri adalah sebagai Komisaris untuk dapat melakukan tindakan hukum dalam hal perpanjangan kontrak dengan PT. Pertamina Patra Niaga, sehingga PT. Mitra Gas Sukses dapat berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin ditetapkan sebagai Pengampu atau Wali untuk melakukan perpanjangan kontrak dengan PT. Pertamina Patra Niaga sebagai Direktur pada PT Mitra Gas Sukses, atas adik kandung Pemohon yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena mengalami Sakit Stroke, yaitu SUNARYO;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda **bukti P-1 sampai dengan bukti P-7** dan telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta Saksi-Saksi sebanyak **2 (dua) orang**, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon, diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di dalam lingkup Kota Pasuruan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa pengampuan dapat dikatakan sebagai lawan dari pendewasaan, dengan adanya pengampuan seseorang yang sudah dewasa dikarenakan keadaan-keadaan mental dan fisiknya dianggap tidak atau kurang sempurna maka kepadanya diberikan kedudukan yang sama dengan anak yang belum dewasa, adapun alasan-alasan diajukannya pengampuan sebagaimana ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Burgerlijk Wetboek*) adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap meskipun kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya serta karena keborosannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon telah memenuhi syarat untuk pengajuan pengampunan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai **Bukti P-6 dan Bukti P-7**, diperoleh fakta dipersidangan yaitu SUNARYO dalam keadaan sakit stroke/ gangguan saraf diperoleh fakta jika orang yang pengampuannya diminta pada saat ini mengalami gangguan saraf yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi juga keterangan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas keadaan saat ini orang yang dimintakan pengampuannya secara nyata karena tidak dapat dihadirkan di persidangan, maka telah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap orang yang dimintakan pengampunan tersebut sesuai Pasal 439 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Setempat berorientasi pada asas terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan yang diperiksa adalah Orang sakit, sehingga tidak perlu dilakukan dengan pihak keamanan, ataupun pemberitahuan kepada pihak pemerintah desa setempat terkait adanya pelaksanaan Pemeriksaan Setempat tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat tersebut, Hakim berpendapat orang yang dimintakan pengampuannya tersebut dalam keadaan orang yang tidak layak untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas diperoleh fakta hukum jika adik kandung Pemohon yang bernama SUNARYO adalah orang yang tidak layak untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga dibutuhkan seseorang untuk menjadi pengampu baginya;

Menimbang, bahwa konsekuensi hukum dari adanya sebuah pengampunan dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya adalah orang yang dimintakan pengampunan (*currandus*) dalam melakukan perbuatan hukum

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh pengampu (*curator*) dengan demikian pengampu akan bertindak untuk dan atas nama orang yang diampu khususnya terhadap harta dan benda miliknya;

Menimbang, bahwa sesuai **Bukti P-7** tersebut yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi juga keterangan Pemohon dipersidangan, tujuan dari permohonan Pemohon adalah melakukan perpanjangan kontrak dengan PT. Pertamina Patra Niaga sebagai Direktur pada PT Mitra Gas Sukses;

Menimbang, bahwa dengan adanya konsekuensi hukum tersebut di atas maka haruslah dipilih orang yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum yakni orang yang sudah dewasa dan tidak sedang dalam pengampuan;

Menimbang, bahwa yang berhak untuk mengajukan pengampuan sebagaimana ketentuan Pasal 434 KUHPerdara adalah keluarga sedarah untuk alasan dungu, sakit otak atau mata gelap, sedangkan untuk alasan karena keborosannya maka yang berhak mengajukan pengampuan adalah keluarga sedarah dalam garis lurus dan keluarga semenda dalam garis menyimpang sampai dengan derajat ke empat serta dalam hal satu dengan yang lainnya seorang suami atau istri berhak meminta pengampuan atas istri atau suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti-bukti mengenai Administrasi kependudukan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon sebagai Pengampu dan Terampu adalah saudara kandung kakak beradik;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon adalah orang yang paling berhak untuk ditunjuk selaku Pengampu terhadap Terampu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu **Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 433 sampai dengan Pasal 461 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari adik kandungnya yang bernama **SUNARYO**, untuk melakukan perbuatan hukum perpanjangan kontrak dengan **PT. Pertamina Patra Niaga** sebagai Direktur pada **PT. Mitra Gas Sukses**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 10 Oktober 2023**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Psr, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **ANDI ELFIATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ANDI ELFIATI

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Pemberkas/ATK | Rp. 75.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| 4. Sumpah | Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp. 10.000,00 + |
| J u m l a h | Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah); |

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)